

1.8 Rancang Bangun dan pokok perubahan yang di lakukan Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU)

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Dengan semakin terbuka penyelenggaraan negara maka kinerja pemerintah makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu setiap instansi pemerintah yang melayani publik wajib menyediakan informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik. Masyarakat secara individu dan institusi dapat meminta dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan-badan publik, Untuk lebih lancarnya kepatuhan terhadap UU tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Keterbukaan Informasi Publik, pada tataran implementasinya setiap instansi layanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara **cepat, tepat waktu**, biaya ringan dan secara sederhana kepada publik.

Untuk mendukung program pemerintah tersebut Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU) PPID RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang secara online melalui Website <http://rsjihbsaanin.sumbarprov.go.id> dapat menjawab harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat, tepat, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.

Dengan adanya Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU)


diatas maka informasi publik dapat dikelola dengan baik. Bagi masyarakat informasi publik ini bisa memberikan dampak positif dan juga bisa berdampak negatif, oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap informasi publik.

RS.Jiwa Prof.HB.Saanin padang merupakan salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 6 Tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSJ Prof.HB Saanin Padang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Disamping sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan fungsinya RS.Jiwa HB.Saanin Padang juga harus menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh individu, kelompok, instansi dan lembaga lainnya.

Bagian Tata Usaha merupakan salah satu bagian dibawah Wadir Umum, Keuangan dan SDM dengan salah satu tupoksi adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, humas, organisasi dan hukum. Sebagai pengelola humas salah satu tugas yang akan dilakukan adalah mengelola dan menjamin kemudahan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik. Dalam memperlancar kegiatannya bagian tata usaha dibantu oleh dua subag yaitu subag kepegawaian, humas, organisasi dan hukum serta subag umum, aset dan perlengkapan. Dalam pelaksanaan tugas keseharian Ka Bag TU menjadi ketua PPID Pembantu yang akan memberikan layanan kepada setiap masyarakat yang berkunjung yang memerlukan informasi dan dokumentasi secara online.


Sebagai instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, kunjungan pasien dan keluarga yang datang berobat tergolong cukup tinggi. Dibawah ini akan digambarkan jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat Inap dalam 4 tahun terakhir seperti grafik 3.1

Grafik 3.1 Jumlah Kunjungan Pasien dan Keluarga Tahun 2016 s/d 2019 pada RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang




Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 103.760 kunjungan, sementara terjadi penurunan pada tahun 2016 (29.316) Kunjungan dan 2019 (50.495) Kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2016 dan 2018 sejalan dengan terjadinya penurunan kepuasan masyarakat pada pelayanan RS, hal ini dapat dilihat dari grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada grafik 3.2.

Grafik 3.2 Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 s/d 2019 pada RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang



Dari grafik 3.2 diatas dapat dilihat terjadinya penurunan kepuasan masyarakat atas pelayanan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang. Salah satu faktor yang diduga penyebabnya adalah kurang optimalnya pemberian informasi dan dokumentasi pada masyarakat.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pembantu RS.Jiwa Prof HB Saanin Padang telah melakukan beberapa upaya seperti penyampaian informasi secara elektronik yaitu website penempelan informasi dinding. Dalam implemen tasinya pelayanan informasi dokumentasi kepada masyarakat di Prof HB Saanin Padang belum berjalan optimal ini dapat kita lihat dengan masih jawaban atas permintaan informasi dari masyarakat. Dalam kurun bulan Januari



dan
dan
RS.Jiwa
secara
lamanya
hingga

Desember 2017, PPID Pembantu RS.Jiwa telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 37 permohonan. Dari 37 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID pembantu RS,Jiwa Prof.HB.Saanin Padang sebanyak 36 permohonan (97%) diajukan langsung ke RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dan sebanyak 1 (satu) permohonan (3%) diajukan lewat *Website* RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan dari 37 permohonan informasi pemberian jawaban terlaksana dengan waktu rata rata 2 Hari.

Dari informasi diatas dapat kita gambarkan bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada RSJ.Prof.HB.saanin Padang belum optimal. Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi isu aktual dalam organisasi yaitu Belum Optimalnya Layanan Informasi dan Dokumentasi di RSJ.Prof.HB.Saanin Padang, sebagai mana telah diamanatkan Dalam UU No 14 Tahun 2008 Tentang Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berkaitan dengan Isu Aktual yang berkembang dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam Organisasi RS.Jiwa Prof.HB.saanin Padang. Masalah ini telah dikembangkan dengan melakukan pemetaan masalah dengan menentukan kemungkinan penyelesaian dan kemungkinan hambatan, selanjutnya juga diminta pendapat dari audiensi tentang permasalahan yang ada. Dari hasil pemetaan didapatkan 6 (enam) masalah yang menjadi topik pembicaraan yaitu 1). Waktu pemberian jawaban atas Informasi dan dokumentasi masih panjang (>2Hari), 2). Belum Optimalnya capaian Akuntabilitas Kinerja RS (Capaian Kinerja Masih BB) 3).Masih tingginya pelanggaran disiplin bagi pegawai 4).Belum Opimalnya pelaksanaan MOU dengan pihak ketiga (Penandatanganan MOU sering terlambat) 5). Masih kurangnya sosialisasi aturan perundang undangan 6). Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai kompetensi. Dari hasil APKL didapatkan masalah utama yaitu **Waktu pemberian jawaban atas Informasi dan Dokumentasi masih Panjang (>2 Hari).**

Untuk menentukan area organisasi yang bermasalah dilakukan penge rucutan masalah dengan menentukan penyebab masalah dengan menggu nakan pisau bedah APKL.

Dari analisa APKL dapat diketahui penyebab masalah dominan yaitu **Layanan Informasi dan dokumentasi yang diberikan masih dalam waktu yang lama dan terpisah pisah.** Mengingat pentingnya pemberian informasi dan dokumentasi diselenggarakan dengan cepat, tepat dan mudah dijangkau perlu ada suatu upaya penataan tatakelola sehingga area organisasi yang menjadi area perubahan adalah **tersedianya layanan informasi dan dokumentasi secara online yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat dan mudah.**

1.9.TUJUAN INOVASI Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU)

1. Melaksanakan layanan informasi dan dokumentasi yang cepat secara online melalui website (Jawaban informasi < 2 Hari)
2. Melakukan monitoring pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi secara online pada RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

1.10. MANFAAT

Manfaat dari Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU) adalah:

a. Manfaat Bagi Unit Kerja

1. Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU) ini akan mempermudah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi karena layanan sudah terpadu dan terintegrasi secara online untuk semua bidang yang ada di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang
2. Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU) secara Online ini akan mempermudah dalam pembuatan Laporan Informasi Publik karena semua data informasi publik akan dilaporkan dan sudah tersedia di website dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi rumah sakit.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

1. Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU) akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan karena pelayanan informasi sudah tersedia di website RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang .
2. Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU) dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)

1.11 Hasil Inovasi

Di harapkan dengan adanya Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi (SELAIN DAKU) PPID secara online melalui Website <http://rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id> pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, kepuasan masyarakat atas pelayanan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang

dapat di tingkatkan dan dapat menjawab semua harapan masyarakat terkait dengan kewajiban pemerintah untuk menginformasikan semua kegiatan pemerintah kepada masyarakat.

Karena salah satu faktor yang diduga penyebabnya adalah kurang optimalnya pemberian informasi dan dokumentasi pada masyarakat secara cepat, tepat dan mudah di akses/di dapat oleh masyarakat.